

MENUMBUHKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MELALUI KARYA TARI KOREOGRAFER PEREMPUAN DI SUMATERA BARAT: SUATU TINJAUAN GENDER

DEVELOPING LOCAL WISDOM VALUES THROUGH THE DANCE WORKS OF FEMALE CHOREOGRAPHERS IN WEST SUMATERA: A GENDER STUDIES

Fuji Astuti

FBS Universitas Negeri Padang

Jalan Prof. Dr. Hamka Padang, 55351, Padang, Indonesia

Abstract

Minagkabau in the social order, the personality of a woman governed by a norm that is contained in the content of the values of *sumbang duo baleh* (the twelve of improper behaviors). As a female choreographer, the values of *sumbang duo baleh* are not only seen in the attitude of her personality, but also in the content her dance work as a reflection of her personality. However, all the twelve values cannot be considered altogether in a dance. If all the content of those values are fully referenced in the dance work, choreographers feel such rules would hamper creativity, especially in the embodiment of motion to the media staple in dance. The values of twelve improper behaviors can be implemented into the dance are walk improperly, sit improperly, stand improperly, look improperly, improper clothing, and improper behaviors. On the other hand, the involvement of women in artistic activity, driven by the demands of the economy. For that reason, women no longer have to rely on the man as the leader of the household, or be the responsibility of the system as in the economy in the longhouse, yet can already be anticipated through achievement in art. It likewise triggers the choreographer seeks to meet the needs of consumers, even vying to create markets that are commercial.

Key words: *The twelve lacks, choreographer, dance*

Abstrak

Dalam tatanan sosial masyarakat Minagkabau, kepribadian seorang perempuan diatur oleh suatu norma yang tertuang dalam kandungan nilai-nilai *sumbang duo baleh*. Sebagai seorang koreografer perempuan, kandungan *sumbang duo baleh* tidak hanya terlihat dalam sikap kepribadiannya, namun kandungan nilai-nilai itu juga dapat terlihat dalam karya tari sebagai cerminan kepribadiannya. Kandungan nilai *sumbang duo baleh* tidak semuanya dapat dituangkan dalam karya tari. Jika semua kandungan nilai-nilai tersebut secara utuh dijadikan acuan dalam berkarya tari, koreografer merasakan aturan-aturan tersebut akan menghambat kreativitas, terutama dalam perwujudan gerak yang menjadi media pokok dalam tari. Adapun kandungan nilai *sumbang duo baleh* dengan lugas dapat diimplementasikan ke dalam tari adalah *sumbang jalan, sumbang duduak, sumbang tagak, sumbang penglihatan, sumbang pakaian, dan sumbang kurenah*. Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam aktivitas

kesenian, didorong oleh tuntutan perekonomian. Untuk itu, perempuan tidak lagi harus menggantungkan perekonomian sepenuhnya kepada laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, atau menjadi tanggung jawab kaum sebagaimana dalam sistem perekonomian di *rumah gadang*, namun sudah dapat diantisipasi melalui prestasi dalam berkesenian. Hal demikian pula memicu para koreografer berupaya memenuhi kebutuhan konsumen, bahkan berlomba-lomba untuk menciptakan pasar yang sifatnya komersil.

Kata Kunci: *Sumbang duo baleh, koreografer, tari*

Pendahuluan

Kehadiran perempuan dalam seni pertunjukan Minangkabau sudah tidak lagi menjadi perdebatan umum. Hal ini mengisyaratkan bahwa kehadiran perempuan dalam seni pertunjukan sudah lazim dipertontonkan di khalayak umum. Kelaziman itu bukan saja terkait dengan kehadiran perempuan sebagai pelaku seni, tetapi juga sebagai seniman pengggagas kreasi seni, baik tari maupun musik yang bertindak sebagai koreografer ataupun komposer. Kenyataan itu ditandai dengan dominannya perempuan sebagai pelaku seni maupun sebagai koreografer baik dalam lembaga pendidikan formal seperti yang dikelola oleh Universitas Negeri Padang pada Program Studi Pendidikan Sendratasik, Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Sekolah Menengah Kejuruan 7 Padang, maupun pada lembaga nonformal seperti yang dikelola pada lembaga-lembaga seni di Taman Budaya, Dewan Kesenian dan sanggar-sanggar seni di Kota Padang. Hasil penelitian terdahulu (Astuti, 2004:104) mengungkapkan bahwa tuntutan akan pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat Minangkabau sekarang berjalan searah dengan kecenderungan modernisasi, sehingga memungkinkan peluang yang besar terhadap perempuan untuk berkiprah dalam dunia seni pertunjukan, namun belum mengungkapkan apakah kehadiran perempuan dalam dunia seni pertunjukan dan hasil kreasi seni tari sudah dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal, dalam hal ini makna simbolis *sumbang duo baleh* sebagai tolak ukur bagi perempuan dalam tindakannya.

Tampaknya seperti yang diungkapkan oleh (Hakimy, 1994:69-75), pada masa lalu sistem kekerabatan matrilineal mengidolakan perempuan sebagai *bundo kanduang*. Dalam hal ini perempuan adalah sebagai pemegang otonomi rumah *gadang limpapeh rumah gadang*, semarak yang dijunjung tinggi dalam *nagari, sumarak anjuang nan tinggi*, pengelola perekonomian, *ambun puruak*, dan keindahan yang terjaga, *pasumandan nan bapaga*. Khusus dalam bidang ekonomi, sudah bergeser jauh. Dikatakan demikian walaupun pendandang perempuan cukup banyak dipersoalkan di tengah masyarakat, namun mereka tetap memilih profesi dalam seni pertunjukan *bagurau saluang* dan *dendang*. Hal ini disebabkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga tidak perlu lagi tergantung pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau (Noni Sukowati, 2006:2011). Hal ini mengisyaratkan bahwa perempuan Minangkabau melalui seni pertunjukan sudah mulai mapan, mandiri dan percaya diri dalam menghadapi kehidupan.

Walaupun dari satu sisi perempuan selangkah telah maju untuk menentukan pilihannya dalam seni pertunjukan, Astuti dalam penelitian terdahulu (2000) mengkhawatirkan aktivitas perempuan melampaui batas berkaitan dengan konsep masyarakat Minangkabau kembali ke *Nagari* yakni peran laki-laki dalam seni pertunjukan sebagai permainan anak nagari seharusnya dapat menyeimbangkan peran perempuan yang

pada saat ini sudah mulai tampak setara, bahkan mendominasi laki-laki dalam aktivitas kesenian sebagai perjuangan perempuan dalam kesetaraan gender. Untuk itu, diharapkan perempuan Minangkabau tetap menjaga fitrah sebagai perempuan ideal yang dilantunkan dalam adagium adat istiadat Minangkabau bahwa ruang gerak dan perilaku perempuan diatur dalam filosofi *Sumbang duo baleh* (Astuti 2003:98). Bertolak dari hal itulah perlunya peninjauan terhadap kreasi tari dari koreografer Sumatera Barat khususnya khoreografer perempuan yang perkiprah sebagai dosen koreografi, pada Intitut Seni Indonesia Padang Panjang, dosen koreografi pada Jurusan Program Studi Pendidikan Sendratasik Universitas Negeri Padang, dan guru koreografi pada Sekolah Menengah Kejuruan 7 Padang dan koroografer yang berada pada lembaga non-formal. Adapun unsur-unsur yang perlu diteliti berkaitan dengan kreasi tari dari koreografer perempuan Sumatera Barat adalah, apakah para koreografer menyadari setiap garapan karya tari yang diciptakan mempertimbangkan kandungan nilai-nilai makna simbolis *sumbang duo baleh* sebagai alat kontrol terhadap perempuan dalam perilaku berkesenian sesuai dengan kefitrahannya sebagai perempuan yang hidup dalam tatanan sosial adat istiadat yang telah digariskan dalam filosofi adat Minangkabau.

Dalam realitasnya para koreografer lebih cenderung memilih pola koreografi dengan konsep garapan kontemporer yang bernuansa budaya barat. Idealnya, konsep dan pola garapan kreasi tari yang diciptakan oleh koreografer perempuan Minangkabau harus dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dengan kandungan makna *sumbang duo baleh* agar selaras dengan aturan dan tatanan adat-istiadat sebagai cerminan seorang perempuan Minangkabau. Selanjutnya bagi sekelompok masyarakat yang sebelumnya menganggap perempuan bermartabat rendah jika mengikuti aktivitas kesenian, hal demikian dapat didefinisikan kembali, sehingga apa yang dilakukan oleh kaum perempuan sejalan dengan adat-istiadat, sekaligus mengangkat harkat dan citra perempuan dalam aktivitas kesenian di tengah masyarakat.

Koreografi (Cipta Karya Tari)

Koreografi lebih diartikan sebagai pengetahuan penyusunan tari atau hasil susunan tari, sedangkan seniman atau penyusun tari dikenal dengan nama sebutan koreografer (Sal Murgianto 1983:4). Untuk itu, proses koreografi merupakan suatu perwujudan dari proses kreatif seorang koreografer, mulai dari menentukan konsep garapan dengan penemuan ide, orientasi garapan, pola garapan, menentukan tipe tari, memilih bentuk penyajian apakah secara simbolis, representasional atau non-representasional. Proses kerja koreografi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, tetapi seorang koreografer harus terlebih dahulu memahami fenomena di lingkungannya. Untuk itu seorang koreografer harus sensitif terhadap sesama lingkungan, sekaligus juga harus mampu sebagai pengamat seni yang teliti. Sejalan dengan pandangan Doris Humphrey (1983: 18) menyatakan bahwa banyak koreografi yang gagal dikarenakan oleh ketidakpekaan seseorang terhadap manusia dan permasalahannya. Terkait dengan hal tersebut, tewujudnya koreografi adalah atas usaha dan campur tangan seorang koreografer untuk mengekspresikan suatu ide melalui media gerak yang dikomunikasikan oleh penari. Agar ide yang dikomunikasikan sampai pada *audiens* mestinya seorang koreografer memilih konsep dan pola garapan relevan dengan apa yang dipahami oleh masyarakat setempat, karena perwujudan tari tersebut memiliki pesan-pesan yang hendaknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan agar lebih mudah dipahami, dihayati dan diaplikasikan dalam realitas kehidupan masyarakat penikmatnya.

Kearifan Lokal

Wikantiyoso dan Tutuko (2009: 7) mengatakan bahwa kearifan (*wisdom*) secara estimologi berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, objek, atau situasi. Sedangkan lokal diartikan sebagai ruang interaksi dimana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Maka kearifan lokal dapat diartikan sebagai perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, yang dapat bersumber dari nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang, atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan kata lain, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata nilai kehidupan suatu masyarakat (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009).

Di sisi lain, kearifan lokal dapat juga dikatakan sebagai sebuah pandangan hidup masyarakat yang berwujud aktivitas dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan berbagai aktivitas. Dalam pandangan Wagiran (2011: 2) kearifan lokal dipahami sebagai pemikiran tentang hidup. Pemikiran tersebut harus berlandaskan pada akal sehat, perilaku atau budi yang baik, dan mengandung hal-hal positif. Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia. Penguasaan atas kearifan lokal, akan mengusung jiwa mereka semakin berbudi luhur. Dapat diartikan bahwa suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi turun temurun dalam ruang lingkup masyarakat di daerah tertentu disebut kearifan lokal (Hastuti, Julian, Erlangga, dan Oswari, 2013: 1)

Sementara Fajarini (2014: 123-124), menyatakan bahwa kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai macam strategi dalam kehidupan masyarakat yang berbentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Di sisi lain, Hematang, Setyowati, dan Hardiman (2014: 21) mengartikan bahwa kearifan lokal merupakan suatu pengetahuan yang berkembang dalam suatu masyarakat secara turun temurun dan dengan bijaksana menjadi norma dan nilai bijak dalam masyarakat yang menyatu dengan alam.

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal adalah suatu kebiasaan yang telah mendarah daging, ilmu pengetahuan yang berkembang, karya, dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat di daerah tertentu sebagai pedoman dalam beraktivitas bermasyarakat. Fajarini (2014: 124) telah merangkum beberapa kearifan lokal yang berada di Indonesia salah satunya di daerah Sumatera Barat yang mempunyai kearifan lokal tersendiri seperti *Bulek aia dek pambuluah*, *bulek kato jo mupakkek* (bulat air karena pembuluh, bulat kata dengan mufakat); *Adat ba sandi syara', syara' ba sandi kitabullah* (adat berlandaskan hukum, hukum bersandikan kitab suci). Disamping itu, dalam masyarakat Sumatera Barat juga terdapat kearifan lokal yang harus diperhatikan oleh masyarakat Minangkabau khususnya para perempuan yaitu *Sumbang duo baleh* (Sumbang Dua Belas). Makna *Sumbang duo baleh* lebih ditekankan untuk pembentukan kepribadian seorang perempuan ideal pada masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap *sumbang dalam sumbang duo baleh* harus dihindari. Dengan kata lain makna dan kandungan nilai-nilai yang tertera dalam *sumbang duo baleh* adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan ruang gerak dan perilaku seorang perempuan Minangkabau.

Terkait dengan pengembangan karier perempuan sebagai koreografer, selayaknyalah karya-karya yang diciptakan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dimana mereka berproses kreasi seni (koreografi). Bahkan, karya seni yang diciptakan

seseorang setidaknya akan mencerminkan kepribadian seseorang yang dilandasi oleh budaya yang menopangnya. Oleh karena itu nilai-nilai kearifan lokal dengan kandungan nilai *sumbang duo baleh* patut diacu dan dijadikan sebagai landasan pijakan dasar bagi koreografer untuk berkarya (koreografi), karena tidak bertentangan dengan kepribadian yang harus dijunjung tinggi oleh seorang perempuan.

Nilai-nilai Kearifan Lokal dengan Kandungan Makna Simbolis *Sumbang Duo Baleh*

Sebagaimana yang terdapat dalam adat Minangkabau, perempuan Minangkabau sangat diharapkan untuk memiliki budi pekerti yang baik. Untuk itu perempuan harus menjauhi perilaku yang pantang menurut adat yang disebut dengan *sumbang duo baleh*. Adapun hal-hal yang dianggap sumbang bagi perempuan itu terdiri dari 12 macam yaitu: (1) *Sumbang duduk* (sumbang duduk) misalnya dilarang bagi perempuan duduk di jalan, duduk berdekatan dengan laki-laki baik keluarga maupun orang lain. (2) *Sumbang tagak* (sumbang berdiri) misalnya berdiri di pinggir jalan, berdiri di atas tangga, berdiri dengan laki-laki di tempat yang sepi baik dengan saudara maupun dengan orang lain. (3) *Sumbang diam*, misalnya berdiam atau bermalam di rumah laki-laki bukan family terutama bagi yg sudah berkeluarga, satu tempat dengan bapak tiri, dan tinggal di rumah laki-laki duda. (4) *Sumbang berjalan*, misalnya berjalan dengan laki-laki yang bukan famili, berjalan senantiasa melihat tubuh, dan selalu melihat ke belakang, berjalan tergesa-gesa. (5) *Sumbang perkataan*, misalnya bercanda dengan laki-laki, berbicara kotor, porno, berbicara sambil tertawa terutama di hadapan orang tua, *mamak*, dan saudara laki-laki baik adik maupun kakak. (6) *Sumbang penglihatan*, misalnya melihat sesuatu seakan-akan terlalu mengagumkan atau mencengangkan, memperhatikan suami orang, melihat tempat pemandian laki-laki. (7) *Sumbang pakaian*, misalnya berpakaian seperti laki-laki, memakai pakaian ketat dan trasparan, memperlihatkan aurat. (8) *Sumbang pergaulan*, misalnya bergaul dengan laki-laki sambil duduk dan tertawa, terutama bagi perempuan yang sudah bersuami di larang bergaul dengan laki-laki lain. (9) *Sumbang pekerjaan*, misalnya melompat, berlari, memanjat, dan memikul barang yang berat, (10) *Sumbang tanyo* (sumbang bertanya) misalnya salah bertanya sehingga dapat menimbulkan permusuhan, pertanyaan yang mencurigakan. (11) *Sumbang jawab*, misalnya menjawab yang dapat menimbulkan pertengkaran. (12) *Sumbang kurenah*, misalnya bersikap mencurigakan yang dapat menyinggung perasaan orang sekitarnya, seperti berbisik, ketawa yang dapat menimbulkan prasangka tidak baik bagi orang lain (Idrus Hakimy, 1988:82).

Demikian juga halnya terkait dengan perempuan secara tajam digambarkan dalam adat Minangkabau yang menyatakan bahwa, perempuan dapat dibedakan atas tiga golongan, *pertama* dikatakan dengan sebutan *simarewan*. Hal ini disimbolkan bagi perempuan yang berperilaku tidak sopan, baik dalam perkatan, pergaulan maupun peradabannya terhadap orang yang lebih tua darinya. Sifat perempuan seperti ini tidak diinginkan oleh masyarakat Minangkabau; kedua, *mambang tali awan*, adalah perempuan tinggi hati, sombong, suka memfitnah, perempuan seperti ini juga tidak diinginkan oleh masyarakat Minangkabau; *ketiga. Perempuan*, adalah perempuan baik budi, senantiasa mempunyai sifat terpuji menurut adat, baik semasa masih gadis maupun setelah menjadi seorang ibu. Yang disebut golongan ketiga terakhir adalah perilaku atau sikap yang diinginkan masyarakat Minangkabau (Boestami, 1993: 124)

Terkait dengan cipta karya tari yang digarap oleh seorang koreografer Minangkabau diharapkan memperhatikan kandungan nilai-nilai yang dapat dijadikan sumber dan konsep

garapan, sehingga hasil kreativitas seorang koreografer Minangkabau masih tetap menjunjung tinggi kefitrahannya sebagai seorang perempuan Minangkabau. Dengan kata lain, apa yang dihasilkan dalam karyanya hendaklah mencerminkan nilai-nilai kolektif sebagai pandangan hidup yang disosialisasikan di tengah masyarakat Minangkabau dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya. Dapat dikatakan dalam proses koreografi atau cipta karya tari seorang koreografer boleh memilih cara dengan konsep modern, namun kandungan nilai yang digarap dalam isi sebuah karya tari haruslah dengan memasukkan kandungan nilai-nilai *sumbang duo baleh*.

Pernyataan di atas mengimplimentasikan bahwa sesungguhnya ruang gerak perempuan ideal Minangkabau sangat terbatas. Untuk itu sangat janggal *perempuan* Minangkabau mempertontonkan dirinya dengan gerak-gerak yang bebas dihadapan warga sekaum dan dikahalayak masyarakat umum. Dikatakan demikian, pada dasarnya dunia kesenian itu diidealisasikan sebagai milik dan dunia kaum laki-laki, untuk itu sangat tidak mungkin perempuan Minangkabau melibatkan diri dalam dunia seni pertunjukan tersebut. Tanpa disadari konsep ini telah mengarah pada ideologi gender yang telah membuat dikotomi apa yang dianggap pantas dilakukan oleh laki-laki dan menjadi terlarang untuk perempuan (Saparinah Sadli 1995:75). Terkait dengan hal di atas memunculkan pertanyaan yang sangat mendasar pada perempuan Minangkabau sehubungan dengan kehadirannya dalam dunia seni pertunjukan yang semakin marak di tengah masyarakat terutama di arena lingkungan sosial pencinta seni. Persoalan yang muncul kemudian adalah apakah kehadiran perempuan Minangkabau sebagai koeografer sudah tidak menghiraukan lagi tatanan norma – norma yang telah tertuang dalam adat istiadat Minangkabau dan apakah tatanan norma yang tertuang dalam adat Minangkabau masih mampu bertahan sebagai pengendalian norma-norma yang menjadi aturan bagi ruang gerak seorang koreografer perempuan Minangkabau serta apakah sesungguhnya tatanan norma yang dapat menuntun ruang gerak perempuan Minangkabau dalam kehidupan kesehariannya, serta sehubungan dengan profesinya sebagai koreografer.

Implementasi *Sumbang duo baleh* dalam Tari

Berdasarkan hasil penelitian Astuti (2015) terhadap delapan orang koreografer perempuan Minangkabau yang difokuskan pada enam orang koreografer yang masih aktif hingga saat ini yaitu Syofyani, Susas Rita Laoravianti, Rasmida, Deslenda, Marya Dance, dan Herlinda Mansyur, sedangkan Huriah Adam dan Gusmiati Suid dirujuk sebagai bandingan karena beliau sudah almarhum. Enam koreografer tersebut menunjukkan bahwa mereka setuju kandungan nilai *sumbang duo baleh* menjadi bahan pertimbangan dalam karya tarinya. Namun, pemahaman para koreografer dalam memaknai kandungan *sumbang duo baleh* direfleksikan secara bervariasi dalam karya tari dari masing-masing para koreografer perempuan Minangkabau. Kandungan makna *sumbang duo baleh* hanya dapat dilihat dari sisi pemanfaatan gerak sikap dan penggunaan busana dalam karya tari. Ada koreografer yang konsisten mewujudkan konsep *sumbang duo baleh* tersebut dalam karya tarinya dan ada yang bervariasi. Artinya kandungan *sumbang duo baleh* dipakai sesuai dengan konsep pola garapan dan tema tari yang dituangkan dalam karya tarinya.

Pandangan sebagian koreografer menyatakan apabila kandungan makna *sumbang duo baleh* selalu dijadikan sebagai pijakan dalam setiap karya tari yang ciptakan akan menghambat daya kreativitas, terutama dalam pemilihan gerak tari. Misalnya walaupun ide garapannya berangkat dari pijakan tradisi, tetapi digarap dengan konsep pola garapan

kontemporer, pengekspresian gerak kandungan *sumbang duo baleh* terabaikan, walaupun dari sisi sikap penyajian dan penggunaan kostum masih dapat dipertahankan seperti yang tertuang dalam kandungan makna *sumbang duo baleh*.

Di sisi lain apabila karya tari tersebut digarap dengan konsep pola garapan tradisi dan kreasi baru, kandungan nilai *sumbang duo baleh* dengan mudah diaplikasikan kedalam wujud tari yang diciptakan. Namun apabila tari di tata dengan konsep pola garapan kontemporer, para koreografer merasa mendapat kesulitan dalam pengembangan gerak.

Adapun kandungan nilai *sumbang duo baleh* yang dapat diterapkan ke dalam tari hanya enam macam, yaitu *Sumbang jalan, sumbang tagak, sumbang duduak, sumbang penglihatan, sumbang pakaian dan sumbang kurenah*. *Sumbang berjalan, sumbang duduak, sumbang tagak* dapat dilihat dari sisi perujudan gerak, *sumbang penglihatan* dapat dilihat dari sisi pemanfaatan arah hadap dalam tari, cara memandang, ekspresi dalam menari, *sumbang pakaian* dapat dilihat dari sisi menggunakan bentuk pakaian yang dipakai dalam tari, dan *sumbang kurenah* dapat dilihat dari sisi etika, kesantunan dalam menari baik secara individu maupun secara kelompok.

Tampaknya jika kandungan nilai *sumbang duo baleh* divisualisasikan secara verbal ke dalam perwujudan tari, koreografer merasa ruang geraknya untuk berkreasi menjadi sempit. Padahal semestinya dengan segala keterbatasan tersebut dijadikan sebagai tantangan dan pemicu untuk menumbuhkembangkan kreatifitas yang inovatif. Artinya seorang koreografer yang berkualitas harus mampu menuangkan daya kreatifitasnya melalui simbol-simbol gerak dengan kehalusan estetisnya. Alasan bagi beberapa koreografer yang menyatakan kandungan nilai *sumbang duo baleh* sebagai penghambat kreatifitas, adalah pandangan yang sangat keliru. Justru tantangan tersebut akan mendorong munculnya daya kreatifitas yang tinggi. Artinya filosofi *sumbang duo baleh* jangan diartikan sebagai penghambat, justru untuk menumbuhkembangkan daya kreatifitas. Dengan demikian, kandungan nilai *sumbang duo baleh* tersebut dapat ditungkan secara simbolik, sehingga kandungan maknanya dapat dirasakan secara mendalam.

Di sisi lain keterbatasan seorang koreografer untuk mengimplementasikan kandungan nilai *sumbang duo baleh* secara total dalam setiap bentuk pola garapan tarinya, juga dipengaruhi oleh faktor harga jual. Artinya keterlibatan perempuan dalam aktivitas berkesenian, terkait dengan konsep gender, maka karya tari yang diciptakan lebih mengutamakan nilai-nilai komersial, demi untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Dengan demikian, para koreografer berupaya untuk memenuhi selera *stakeholder*, bahkan berlomba-lomba untuk menciptakan kebutuhan pasar dengan nilai komersial yang tinggi. Pada gilirannya kandungan nilai-nilai kearifan lokal makna simbolis *sumbang duo baleh* tidak sepenuhnya menjadi prioritas bahan pertimbangan dari setiap karya tari yang diciptakan oleh koreografer perempuan Sumatera Barat.

Kesimpulan

Sebagai koreografer perempuan Minangkabau, mereka selalu taat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku dalam adat. Mereka tidak setuju jika dikatakan tidak beradat. Sebagai koreografer profesional mereka juga memahami arti dari kandungan nilai *sumbang duo baleh* yang dijadikan sebagai penuntun dalam kehidupan kesehariannya. Tampaknya kandungan nilai *sumbang duo baleh* dapat diterima secara lugas diaplikasikan dalam perilaku kehidupan kesehariannya, namun tidak semua kandungan nilai-nilai *sumbang duo baleh*

tersebut dapat diterapkan ke dalam aktivitas berkesenia, oleh seorang koreografer, terutama dalam perwujudan karya tari.

Idealnya apa yang telah dipahami oleh seseorang sekaligus menjadikan pembentukan karakter yang terwujud dalam kepribadiannya. Dengan demikian ketika koreografer memproduksi sebuah karya tari, nilai-nilai atau norma yang dianutnya seharusnya akan tercermin dalam karya tarinya. Dikatakan demikian koreografi (tari) merupakan hasil buah pikiran dari seseorang koreografer yang diwujudkan dengan media gerak. Dapat dikatakan jika seseorang koreografer tersebut mempedomani kandungan nilai-nilai *sumbang duo baleh* seutuhnya, pemahaman tersebut akan terwujud dalam karya tarinya. Namun, dalam kenyataan di lapangan tidak semua kandungan nilai *sumbang duo baleh* dapat dituangkan ke dalam aktivitas tari. Walaupun demikian kenyataannya, para koreografer perempuan secara hakikat tetap taat terhadap kandungan nilai-nilai *sumbang duo baleh*. Walaupun tidak semua kandungan makna *sumbang duo baleh* tersebut dapat dituangkan secara utuh ke dalam tari yang diciptakannya, namun kandungan nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dan diujukan dalam perilaku kesehariannya sekaligus sebagai perwujudan kepribadiannya.

Rujukan

- Astuti, Fuji. 2003. "Performansi Perempuan dalam Seni Pertunjukan Minangkabau: Suatu Tinjauan Gender". Laporan Penelitian Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Astuti, Fuji. 2004. *Perempuan dalam Seni Pertunjukan Minangkabau: Suatu Tinjauan Gender*. Yogyakarta: Kalika
- Astuti, Fuji. 2004. "Koreografer Wanita Sumatera Barat: Suatu Kajian Kultural". Laporan Penelitian Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Astuti, Fuji. 2007. "Koreografer Wanita Sumatera Barat: Suatu Tinjauan Karya". Laporan Penelitian Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Astuti, Fuji. 2015. "Makna Simbolis *Sumbang duo baleh* dalam Karya Tari Koreografer Perempuan Sumatera Barat": Tinjauan Gender. Laporan Penelitian Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Boestami, et al. 1993. *Kedudukan dan Peran Perempuan dalam kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*. Padang: Esa.,
- Humphrey, Doris. 1983. *Seni Menata Tari* (Terjemahan Salmurgianto). Jakarta: Dewan Kesenian
- Hakimy, Idrus. 1994. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murgianto. Sal 1983. *Koreografi, Pengetahuan Dasar Komposisi Tari*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.